



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Atman Bin Sarjuno**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/8 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk. di Aceh Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Atman Bin Sarjuno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ATMAN BIN SARJUNO **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATMAN BIN SARJUNO dengan **pidana penjara selama 5 tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan / bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih / netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong baju kemeja bergaris-garis berwarna abu -abu;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ATMAN BIN SARJUNO pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tgk Di Aceh Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa bertemu Syarbaini Alias Ateng (dpo) di ladang yang terletak di Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur. Setelah bertemu, terdakwa bertanya "Teng ada sabu? Ini ada uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Syarbaini Alias Ateng menjawab "ada". Lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Syarbaini Alias Ateng. Kemudian Syarbaini Alias Ateng berkata "bentar saya ambil dulu, abang tunggu disini dulu". Terdakwa pun menunggu diladang tersebut, tidak lama kemudian Syarbaini Alias Ateng kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik putih bening kepada terdakwa. Terdakwa langsung memasukkan sabu tersebut ke dalam saku depan bajunya dan pulang kerumah
- Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ribut dengan istrinya dirumah karena anaknya. Anggota Polsek Ranto Peureulak diantaranya saksi Bayu Surianta dan Ikhsan Harifa yang sedang melaksanakan patroli mendengar keributan tersebut singgah ke rumah terdakwa. Saksi Bayu Surianta lalu bertemu dengan terdakwa dan bertanya "kok ribut-ribut", lalu terdakwa menjawab "tidak ada bang, ini ribut sama orang rumah karena anak melawan" setelah itu terdakwa bersama kedua saksi duduk-duduk diteras rumah terdakwa sambil merokok dan terdakwa lalu merogoh kantong bajunya dan terdengar suara kresek-kresek yang mencurigakan. Kemudian saksi Bayu Surianta meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong bajunya. Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dari dalam kantong baju nya. Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut lalu dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor : T-PP.01.01.91.05.20.726 tanggal 18 Mei

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang menerangkan Laporan Pengujian nomor: T-PP.01.01.91.05.20.725 tanggal 19 Mei 2020 dengan hasil pengujian terhadap sampel yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram adalah **positif metamfetamin (sabu)** dan termasuk narkotika Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 156/Pol/60026/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Nazaruddin terhadap 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih/netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa terdakwa Atman Bin Sarjuno telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara membeli atau menerima Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ATMAN BIN SARJUNO pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tgk Di Aceh Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa bertemu Syarbaini Alias Ateng (dpo) di ladang yang terletak di Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur. Setelah bertemu, terdakwa bertanya "Teng ada sabu? Ini ada uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Syarbaini Alias Ateng menjawab "ada".

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Syarbaini Alias Ateng. Kemudian Syarbaini Alias Ateng berkata "bentar saya ambil dulu, abang tunggu disini dulu". Terdakwa pun menunggu diladang tersebut, tidak lama kemudian Syarbaini Alias Ateng kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik putih bening kepada terdakwa. Terdakwa langsung memasukkan sabu tersebut ke dalam saku depan bajunya dan pulang kerumah

- Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ribut dengan istrinya dirumah karena anaknya. Anggota Polsek Ranto Peureulak diantaranya saksi Bayu Surianta dan Ikhsan Harifa yang sedang melaksanakan patroli mendengar keributan tersebut singgah ke rumah terdakwa. Saksi Bayu Surianta lalu bertemu dengan terdakwa dan bertanya "kok ribut-ribut", lalu terdakwa menjawab "tidak ada bang, ini ribut sama orang rumah karena anak melawan" setelah itu terdakwa bersama kedua saksi duduk-duduk diteras rumah terdakwa sambil merokok dan terdakwa lalu merogoh kantong bajunya dan terdengar suara kresek-kresek yang mencurigakan. Kemudian saksi Bayu Surianta meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong bajunya. Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dari dalam kantong baju nya. Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut lalu dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor : T-PP.01.01.91.05.20.726 tanggal 18 Mei 2020 yang menerangkan Laporan Pengujian nomor: T-PP.01.01.91.05.20.725 tanggal 19 Mei 2020 dengan hasil pengujian terhadap sampel yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram adalah **positif metamfetamin (sabu)** dan termasuk narkoba Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 156/Pol/60026/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Nazaruddin terhadap 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih/netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa terdakwa Atman Bin Sarjuno telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bayu Surianta Bin Suyitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Aceh Timur;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn. Tgk Di Aceh Desa Buket Pala Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur, ketika anggota Polsek Ranto Peureulak sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin, tiba-tiba saksi mendengar terjadi keributan di dalam rumah terdakwa. kemudian saksi bersama rekan saksi yang melakukan patroli pun singgah di rumah terdakwa;
- Bahwa, setelah itu saksi bersama rekan saksi bertemu terdakwa, saksi bertanya pada terdakwa ada hal apa ribut-ribut, dan terdakwa mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa kemudian terdakwa bersama saksi dan rekan-rekan lainnya duduk-duduk diteras rumah sambil merokok, tiba-tiba terdakwa merogoh kantong bajunya, dan ketika itu pula berbunyi kresek-kresek;
- Bahwa, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong bajunya, terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil berisi kristal yang di duga sabu dari saku bajunya dan dengan spontan pula saksi bertanya pada terdakwa barang apa itu lalu terdakwa menjawab barang tersebut merupakan sabu-sabu;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan di Mapolsek Ranto Peureulak dan kemudian di bawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;

2. **Ikhsan Harifa Bin Fauzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Aceh Timur;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn. Tgk Di Aceh Desa Buket Pala Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur, ketika anggota Polsek Ranto Peureulak sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin, tiba-tiba saksi mendengar terjadi keributan di dalam rumah terdakwa. kemudian saksi bersama rekan saksi yang melakukan patroli pun singgah di rumah terdakwa;
- Bahwa, setelah itu saksi bersama rekan saksi bertemu terdakwa, saksi bertanya pada terdakwa ada hal apa ribut-ribut, dan terdakwa mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa kemudian terdakwa bersama saksi dan rekan-rekan lainnya duduk-duduk diteras rumah sambil merokok, tiba-tiba terdakwa merogoh kantong bajunya, dan ketika itu pula berbunyi kressek-kressek;
- Bahwa, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong bajunya, terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil berisi kristal yang di duga sabu dari saku bajunya dan dengan spontan pula saksi bertanya pada terdakwa barang apa itu lalu terdakwa menjawab barang tersebut merupakan sabu-sabu;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan di Mapolsek Ranto Peureulak dan kemudian di bawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari rabu tanggal 24 juni 2020 sekira pukul 21.45 wib di Dusun Tgk Di Aceh Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur tepatnya di rumah / tempat tinggal yang terdakwa huni;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sabu, yang mana sabu tersebut baru saja terdakwa beli dari teman terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) buah paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening, yang terdakwa simpan di dalam kantong/saku depan baju yang terdakwa kenakan ketika itu;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang bernama Syarbaini Alias Ateng, dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa cek cok/ ribut dengan istri terdakwa di dalam rumahnya, karenakan anak terdakwa melawan, namun tiba-tiba saja saksi Bayu Surianta dan Ikhsan Harifa yang merupakan anggota polisi datang ke rumah terdakwa dan bertanya ada apa dan Terdakwa menjawab tidak ada apa-apa;
- Bahwa, kemudian Saksi-saksi duduk sebentar di depan rumah Terdakwa sembari merokok kemudian Terdakwa merogoh kantongnya dan ada bunyi sesuatu kemudian Saksi-saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang ada di kantong Terdakwa dan setelah dikeluarkan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti sabu tersebut langsung diamankan di Mapolsek Ranto Peureulak yang kemudian di bawa ke Polres Aceh Timur
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari Syarbaini Alias Ateng adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, namun sabu yang terdakwa beli belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan yang lalu mengetahui Syarbaini Alias Ateng ada menjual sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor : T-PP.01.01.91.05.20.726 tanggal 18 Mei 2020 yang menerangkan Laporan Pengujian nomor: T-PP.01.01.91.05.20.725 tanggal 19 Mei 2020 dengan hasil pengujian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram adalah **positif metamfetamin (sabu)** dan termasuk narkotika Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 156/Pol/60026/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Nazaruddin terhadap 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih/netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih / netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- 1 (satu) potong baju kemeja bergaris-garis berwarna abu-abu;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn. Tgk Di Aceh Desa Buket Pala Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur, ketika anggota Polsek Ranto Peureulak sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin, tiba-tiba saksi mendengar terjadi keributan di dalam rumah terdakwa. kemudian saksi bersama rekan saksi yang melakukan patroli pun singgah di rumah terdakwa;
- Bahwa, setelah itu saksi bersama rekan saksi bertemu terdakwa, saksi bertanya pada terdakwa ada hal apa ribut-ribut, dan terdakwa mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa kemudian terdakwa bersama saksi dan rekan-rekan lainnya duduk-duduk diteras rumah sambil merokok, tiba-tiba terdakwa merogoh kantong bajunya, dan ketika itu pula berbunyi kresek-kresek;
- Bahwa, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong bajunya, terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil berisi kristal yang di duga sabu dari saku bajunya dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spontan pula saksi bertanya pada terdakwa barang apa itu lalu terdakwa menjawab barang tersebut merupakan sabu-sabu;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan di Mapolsek Ranto Peureulak dan kemudian di bawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang bernama Syarbaini Alias Ateng, dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan yang lalu mengetahui Syarbaini Alias Ateng ada menjual sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari Syarbaini Alias Ateng adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, namun sabu yang terdakwa beli belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor : T-PP.01.01.91.05.20.726 tanggal 18 Mei 2020 yang menerangkan Laporan Pengujian nomor: T-PP.01.01.91.05.20.725 tanggal 19 Mei 2020 dengan hasil pengujian terhadap sampel yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram adalah **positif metamphetamine (sabu)** dan termasuk narkoba Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 156/Pol/60026/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Nazaruddin terhadap 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih/netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa **Atman Bin Sarjuno** adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa Bahwa pada hari rabu tanggal 24 juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn. Tgk Di Aceh Desa Buket Pala Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur, ketika anggota Polsek Ranto Peureulak sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin, tiba-tiba saksi mendengar terjadi keributan di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi bersama rekan saksi yang melakukan patroli pun singgah di rumah terdakwa, setelah itu saksi bersama rekan saksi bertemu terdakwa, saksi bertanya pada terdakwa ada hal apa ribut-ribut, dan terdakwa mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa kemudian terdakwa bersama saksi dan rekan-rekan lainnya duduk-duduk diteras rumah sambil merokok, tiba-tiba terdakwa merogoh kantong bajunya, dan ketika itu pula berbunyi kresak-kresak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong bajunya, terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil berisi kristal yang di duga sabu dari saku bajunya dan dengan spontan pula saksi bertanya pada terdakwa barang apa itu lalu terdakwa menjawab barang tersebut merupakan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan di Mapolsek Ranto Peureulak dan kemudian di bawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut, sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang bernama Syarbaini Alias Ateng, dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa menggunakan sabu semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor : T-PP.01.01.91.05.20.726 tanggal 18 Mei 2020 yang menerangkan Laporan Pengujian nomor: T-PP.01.01.91.05.20.725 tanggal 19 Mei 2020 dengan hasil pengujian terhadap sampel yang diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah **positif metamfetamin (sabu)** dan termasuk narkotika Golongan I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam dakwaan alternatif kedua maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, meresahkan masyarakat dan membahayakan diri sendiri, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara tersebut harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih / netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) potong baju kemeja bergaris-garis berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan narkoba jenis sabu-sabu dimana narkoba tersebut akan sangat berbahaya apabila disalahgunakan dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba, terutama untuk wilayah aceh yang memang merupakan wilayah rawan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk **membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anshari Bin Thalib** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan/bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih / netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) potong baju kemeja bergaris-garis berwarna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Khalid, Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Diherpan, S.H., Reza Bastira Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnawi, Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,
Wahyu Diherpan, S.H

Dto,
Khalid, Amd., S.H., M.H..

Dto,
Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Asnawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)